

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab 4, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam melakukan perencanaan Pajak PPh Pasal 21 di CV.PURI'S, kebijakan-kebijakan yang dapat diterapkan oleh perusahaan adalah dengan memberikan tunjangan kesehatan kepada seluruh karyawannya sebesar Rp 50.000,00/bulan, memberikan tunjangan transportasi kepada karyawan (tenaga kerja langsung) sebesar Rp 100.000,00/bulan, serta memberikan tunjangan pajak dalam rangka *gross up*. Kebijakan-kebijakan tersebut dipilih, selain karena untuk menaikan biaya dalam rangka meminimalkan pajak terutang perusahaan, namun dapat bertujuan juga untuk mensejahterakan karyawannya, sehingga karyawan diharapkan dapat bekerja lebih optimal lagi.
2. Dengan dilakukannya perencanaan Pajak PPh Pasal 21 ini, penghasilan yang diperoleh karyawan tentu akan lebih besar dibandingkan sebelum dilakukan perencanaan pajak, karena karyawan memperoleh tunjangan-tunjangan yang kemudian tunjangan-tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan. Tunjangan yang diterima oleh karyawan tersebut merupakan objek pajak, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 huruf a yang menyebutkan bahwa tunjangan termasuk kedalam objek pajak, sehingga dengan adanya tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh perusahaan

tersebut, maka penghasilan yang diterima karyawan akan lebih besar sehingga Pajak PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh karyawan pun akan lebih besar. Sebelum dilakukan perencanaan pajak oleh perusahaan besarnya PPh Pasal 21 yang ditanggung karyawan sebesar Rp 1.438.450,00 kemudian setelah dilakukan perencanaan pajak besarnya PPh Pasal 21 yang ditanggung karyawan mengalami kenaikan menjadi Rp 1.781.050,00.

3. Sebelum dilakukan perencanaan pajak, besarnya pajak terutang perusahaan selama setahun adalah sebesar Rp 29.483.160,00 kemudian sesudah dilakukan perencanaan pajak besarnya pajak terutang perusahaan selama setahun menjadi Rp 12.856.480,00. Perubahan yang terjadi terhadap pajak terutang CV.PURI'S setelah dilakukannya perencanaan Pajak PPh Pasal 21 adalah sebesar Rp 16.626.680,00.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberi saran kepada perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak terutangnya, sebaiknya perusahaan memberikan tunjangan-tunjangan kepada setiap karyawannya, yaitu :

- a. Tunjangan kesehatan untuk setiap karyawannya.
- b. Tunjangan transportasi untuk tenaga kerja langsung.
- c. Tunjangan pajak kepada karyawannya dalam rangka *gross up*.

Dengan memberikan tunjangan-tunjangan tersebut, selain akan mengurangi besarnya pajak terutang perusahaan juga akan meningkatkan kesejahteraan karyawan.